



KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

Nomor : 140/05/WN-RDT/Kpts/I-2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA “RIAK DANAU OKE”

NAGARI RIAK DANAU TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa program Bina Keluarga Lansia sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia.
- b. Bahwa untuk pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia di Kampung Riak Danau Nagari Riak Danau Tapan, telah diadakan musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga oleh kelompok masyarakat setempat dalam pertemuan pada tanggal 04 Januari 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia dengan nama “Riak Danau Oke” periode Tahun 2021, berkedudukan di Kampung Riak Danau Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan

Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan pembentukkan kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia "Riak Danau Oke" adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia. Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Nagari Riak Danau Tapan dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan Bina Keluarga Lansia.
- b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan anggota keluarga sasaran (keluarga yang memiliki lansia).
- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
- d. Melakukan pencatatan hasil Kegiatan Bina Keluarga Lansia serta pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Riak Danau Tapan setiap Tahun Anggarannya dan dari sumber perdanaan lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Nagari Riak Danau Tapan
Pada tanggal : 04 Januari 2021



Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPMKB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tapan.
6. Sdr. Ketua Bamus Nagari Riak Danau Tapan di Tempat.
7. Arsip.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan

Nomor : 140/05/WN-RDT/Kpts/I-2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : **Pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia "Riak Danau Oke" Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.**

NAMA-NAMA ANGGOTA KADER BINA KELUARGA LANSIA (BKL) "Riak Danau Oke"

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Radia Fitri Ningsih	Ketua
2.	Dirga Rahayu Putri	Anggota
3.	Juridawati	Anggota
4.	Asrawati	Anggota

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

